GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Suara Pembaruan** **Tanggal** : **8 Maret 2007**

Subyek : **RUU Mineral dan Batu Bara** **Hari** : **Kamis**

Halaman : **3**

Pembahasan RUU Mineral dan Batubara Segera Diselesaikan

Penambangan Ilegal Masih Berlangsung

[JAKARTA] Pemerintah dan DPR segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) untuk menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

UU 11/1967 sudah usang dan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa tambang, mengingat situasi dan perkembangan kegiatan pertambangan terus bergerak secara dinamis.

"Dalam UU baru nanti diatur bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam (pertambangan), sehingga tidak ada sengketa kewenangan," kata staf ahli Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr Ir R Sukhyar dalam diskusi " Penanggulangan Kejahatan terhadap Kekayaan Alam: *Illegal Mining*" di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (7/3).

Selain Sukhyar, pembicara lain dalam diskusi itu adalah Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, H Kalamudin, staf ahli Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Kombes Pol (Purna) Drs Athif Ali M Dai, dan praktisi pertambangan, Dr Noke Kiroyan.

Sukhyar mengatakan penambangan ilegal (*illegal mining*) sampai sekarang masih terus terjadi sejumlah daerah Indonesia. Ia mengatakan, ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong sehingga terus terjadinya *illegal mining*, yakni tuntutan kehidupan masyarakat, lemahnya pengawasan dari aparat terkait, lemahnya penegakan hukum, perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik otonomi yang menyimpang, dan adanya *backing* dari oknum.

Dampak Negatif

Menurut Sukhyar, ada sejumlah dampak negatif penambangan ilegal. *Pertama*, kerugian negara. Kerugian negara dari biji timah yang diselundupkan mencapai Rp 3,38 triliun dan batubara sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2006. Selain itu, daerah cadangan bahan galian hilang karena pertambangan timah hanya mengambil bagian yang mudah ditambah sesuai kemampuannya. Pertambangan ilegal juga merusak harga batubara dan timah.

Kedua, terjadinya kerusakan lingkungan. Contohnya, kerusakan hutan dan lahan 150.000 hektare atau 30 persen dari luas hutan di Bangka Belitung

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Ketiga, aspek sosial budaya, yakni migrasi penduduk dari luar lokasi, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, meningkatnya penyakit malaria, meningkatnya kerawanan sosial, pelecehan hukum dan berkurangnya profesi penduduk lokal yang berbasis pertanian dan perikanan.

Dapat Dikurangi

Sementara Noke Kiroyan mengatakan penambangan tanpa izin yang berasal dari masyarakat sekitar lingkar tambang dapat dikurangi dengan program *community development. Community development,* kata dia, adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, *community development* juga merupakan investasi dalam hubungan sosial dan kemasyarakatan.

"*Community development* yang baik akan menumbuhkan kemandirian masyarakat. *Community development* yang tertata dan terencana, serta dilaksanakan dengan komitmen tinggi akan menghindari terbentuknya *ghost town*," katanya. [E-8]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup